

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA MANAJEMEN
RISIKO PEMBIAYAAN
(Studi pada BPRS Magetan)**

SKRIPSI



Oleh:

Venti Nur Indahsari
NIM 402180228

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Indahsari, Venti Nur. Penerapan Prinsip Syariah Pada Manajemen Risiko Pembiayaan. *Skripsi*. 2022. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pengendalian*

Sebagai lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha BPRS Magetan adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Namun dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak terlepas dari berbagai risiko salah satunya adalah pembiayaan bermasalah, karena dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan likuiditas bank dan tingkat kepercayaan para debitur kepada bank. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan manajemen risiko menggunakan prinsip syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip syariah pada manajemen risiko pembiayaan di BPRS Magetan? Bagaimana proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan di BPRS Magetan? Apa dampak pengendalian risiko sesudah pembiayaan di BPRS Magetan? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Data yang menjadi sumber adalah BPRS Magetan.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip syariah pada manajemen risiko pembiayaan di BPRS Magetan, dengan identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep 5C, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian karakter nasabah yaitu dengan wawancara, yang dilakukan ketika survey, melakukan BI *checking*, dan dengan cara melakukan pengamatan sekilas. Sedangkan penerapan manajemen risiko sesudah pembiayaan di BPRS Magetan dengan melakukan pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses pengendalian risiko pembiayaan tidak berjalan dengan lancar, masih banyak debitur yang setiap tahunnya macet dalam melakukan pembiayaan, pengendalian pembiayaan di bank jika pembiayaan macet yaitu: 1) pendekatan kepada nasabah, 2) penagihan secara intensif, 3) pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, 4) *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo


LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL PROPOSAL
1	Venti Nur Indahsari	402180228	Perbankan Syariah	Penerapan Prinsip Syariah Pada Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BPRS Magetan)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan sebagaimana selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.


Mengetahui:
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Dr. Amin Walyudi, M.E.I.
NIP 1977502072009011007

Ponorogo, 13 Mei 2022

Menyetujui:
Pembimbing,



Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 19690624199831002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Penerapan Prinsip Syariah Pada Manajemen Risiko Pembiayaan
(Studi Pada BPRS Magetan)
Nama : Venti Nur Indahsari
NIM : 402180228
Jurusan : Perbankan Syariah


Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004 (.....)
Penguji I :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005 (.....)
Penguji II :
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002 (.....)

Ponorogo, 13 Mei 2022

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr.H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Venti Nur Indahsari

NIM : 402180228

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Penerapan Prinsip Syariah Pada Manajemen Risiko Pembiayaan
(Studi Pada BPRS Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2022

Penulis,



Venti Nur Indahsari
NIM 402180228

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Venti Nur Indahsari

Nim : 402180228

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali baguan tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 13 Mei 2022

mbuat Pernyataan,


METERAI
TEMPEL
1961A.IX804763897
enti Nur Indahsari
NIM 402180228

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Lokasi/Tempat Penelitian.....	12
3. Data dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Pengolahan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH	19
A. <i>Background</i> Teori.....	19
B. Deskripsi Teori.....	20
1. Manajemen Risiko Syariah.....	21
2. Manajemen Risiko.....	21
3. Prinsip Syariah.....	26
4. Penerapan Manajemen Risiko.....	27
BAB III PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BPRS MAGETAN	40
A. Gambaran Data Umum.....	40
1. Sejarah Singkat PT BPRS Magetan.....	40
2. Visi dan Misi.....	43
3. Struktur Organisasi.....	44

4. Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Magetan.....	45
B. Penerapan Prinsip Syariah pada Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Magetan	49
1. Penerapan Prinsip Syariah pada Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Magetan	49
2. Proses Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan di BPRS Magetan	55
3. Dampak Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan di BPRS Magetan	57
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BPRS MAGETAN.....	59
A. Penerapan Prinsip Syariah Pada Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Magetan	59
B. Proses Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan di BPRS Magetan	63
C. Dampak Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan di BPRS Magetan	65
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen risiko memberikan informasi yang mendasar mengenai konsep manajemen risiko serta perlunya penerapan manajemen risiko dalam aktivitas perbankan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan.¹ Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *share holder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko.² Organisasi tidak mempunyai kemampuan mengelola risiko melainkan tugas dari manajer suatu organisasi untuk mengantisipasi dan mengelola risiko yang dihadapinya.³ Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan daya saing.⁴ Oleh karena itu, perbankan syariah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi untuk menyikapi perubahan lingkungan. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan syariah adalah seberapa intens lembaga ini mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan.⁵

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2015), 2

² *Ibid.* 26

³ Hairul, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 1

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2015), 26

⁵ Rheza Pratama, "Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah", *Jurnal Mitra Manajemen*, vol. 2 no. 6 (2018), 598

Bank syariah mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 69%. Tingginya pertumbuhan itu disebabkan oleh penyerapan dana masyarakat ke bank syariah yang cukup besar sehingga kemampuan bank syariah untuk menyalurkan dananya pun cukup besar.¹ Perbankan syariah menjadi unggul dengan beragam produknya yang sangat bervariasi. Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak di sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah jika masyarakat yang sudah mengenal bank syariah menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil.² Dalam dunia perbankan, resiko perbankan di Indonesia saat ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen resiko sebagai bagian dari manajemen perbankan.³ Perbankan syariah harus menerapkan berbagai manajemen resiko agar bisa meminimalisir terjadinya resiko yang lebih besar.⁴ Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, maka manajemen resiko menjadi suatu hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik.⁵

Setiap perusahaan atau organisasi harus memiliki protokol manajemen isu, risiko, dan krisis. Hal ini diperlukan agar kegagalan upaya penanganan krisis. Manajemen risiko perusahaan instansi yang bersangkutan telah gagal dalam mendeteksi risiko maka akan berpeluang menjadi krisis. Pada dasarnya,

¹ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi ke Bank Sentral BI, 2005), 58

² Eva Kurnia Zakia, *Analisis Penerapan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Murabahah di PT BPRS UMNU Bangil Pasuruan* (SKRIPSI: IAIN Ponorogo, 2020), 1

³ Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 295

⁴ Dewi Nur Habibah, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRISyariah KC Madiun* (SKRIPSI: IAIN Ponorogo, 2019), 2-3

⁵ Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 194-199

ada tiga protokol yang mesti dimiliki setiap organisasi. Protokol manajemen dan isu dan risiko dapat dijalankan secara bersamaan. Keduanya memiliki peran yang sama, yakni mencegah organisasi masuk ke level krisis manajemen. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki isu berbeda-beda dan level krisis masing-masing. Apabila sudah memasuki krisis manajemen, maka organisasi telah gagal melakukan isu dan manajemen risiko. Pada saat krisis, protokol yang dijalankan bukan lagi manajemen isu dan risiko, tapi protokol manajemen krisis.⁶

BPRS Magetan merupakan salah satu Bank Syariah yang ada di Magetan. PT BPRS Magetan adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang berumur sekitar sembilan tahun. BPRS Magetan ini bertempat di Jl. Yos Sudarso No. 52 Kabupaten Magetan. Sebagai lembaga keuangan, BPRS Magetan hadir sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BPRS Magetan memiliki banyak variasi produk pembiayaan dan simpanan. Karena lembaga keuangan ini bergerak di berbagai produk, maka dari itu penerapan manajemen risiko merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap perbankan. Semakin banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS Magetan maka semakin besar pula risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, BPRS Magetan wajib menerapkan prinsip syariah dalam manajemen risiko. Jika manajemen risiko tidak dapat dikelola dengan baik

⁶ Firsan Nova, "Manajemen Risiko Bisa Tekan Dampak Krisis", dalam <https://www.humasindonesia.id/berita/manajemen-risiko-bisa-tekan-dampak-krisis-484>, (diakses pada tanggal 25 Januari 2022, jam 10.23)

maka bank akan mengalami kegagalan bahkan bisa juga mengalami kebangkrutan begitupun sebaliknya.⁷

Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori manajemen risiko bank syariah yang dikemukakan oleh Andrianto dan Anang Firmansyah. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁸ Alasan peneliti memilih teori ini karena teori ini sangat relevan dan cocok dalam masalah dan data lapangan yang akan diteliti oleh peneliti.

Menurut Bank Indonesia manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank yang meliputi produk dan jasa perbankan baik pada bank konvensional maupun bank syariah.⁹

⁷ Christina Widiastuti, *Wawancara*, 6 September 2021

⁸ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 238

⁹ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Bukan Bank* (Jakarta: Mancana Jaya Gemerlang, 2006),

Dalam manajemen risiko, pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi, kemudian mengukur atau menentukan besarnya risiko dan barulah dapat dicarikan jalan keluarnya untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Oleh karena itu pihak manajemen harus menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko yang dihadapinya.¹⁰ Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.¹¹

Sistem bunga yang diterapkan oleh bank akhirnya mendapat respon dari kaum muslim, yang mana sudah jelas bahwa bunga atau riba adalah haram hukumnya. Selain itu masyarakat meyakini bahwa sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan, baik untuk nasabah maupun bank. Maka sekarang munculah pemikiran untuk mendirikan bank yang berprinsip syariah secara nasional. BPRS Magetan adalah bank yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syari'at) Islam, terutama bagi hasil. Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi salah satu solusi dalam rangka melayani jasa keuangan yang bebas dari praktik riba sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

¹⁰ Indra Syafii, Saparuddin Siregar, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Sumatera Utara: SAINTEKS,2020), 1

¹¹ *Ibid.*

Pembiayaan di BPRS Magetan dianggap dapat memiliki resiko yang tinggi. Oleh sebab itu resiko seperti ini perlu dianalisa sejak dini sebelum pembiayaan dicairkan harus mendeteksi resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Faktor-faktor yang menyebabkan BPRS Magetan mengalami pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu bank salah menganalisa *character* seorang nasabah yang diberikan pembiayaan sehingga akhirnya nasabah tersebut jadi bermasalah dengan pembiayaan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu nasabah yang mengalami kebakaran atau banjir sehingga tidak bisa lagi melakukan penjualan. Dalam hal ini bank mengalami kerugian karena dihadapkan kepada angsuran yang macet yang akan berpengaruh pada perkembangan BPRS Magetan. Selain risiko yang diakibatkan oleh pihak intern dari Bank Syariah itu sendiri yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah pada BPRS Magetan.¹²

Meskipun pihak BPRS Magetan telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat pembiayaan dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, namun masih sering terjadi beberapa kasus pembiayaan bermasalah. Timbulnya pembiayaan bermasalah selain karena indikasi nasabah tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi BPRS Magetan. Bahaya atas pembiayaan

¹² Christina Widiastuti, *Wawancara*, 8 September 2021

bermasalah yaitu tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin besar pembiayaan yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar jumlah dan cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal bank. Demikian pula yang terjadi di BPRS Magetan.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang manajemen risiko. Maka peneliti mengambil judul penelitian “Penerapan Prinsip Syariah pada Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Magetan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikandi atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada manajemen risiko pembiayaan di BPRS Magetan?
2. Bagaimana proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan di BPRS Magetan?
3. Apa dampak pengendalian risiko sesudah pembiayaan di BPRS Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada manajemen risiko pembiayaan di BPRS Magetan.
2. Untuk mengetahui proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan di BPRS Magetan.
3. Untuk mengetahui dampak pengendalian risiko sesudah pembiayaan di BPRS Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan bidang Ilmu Perbankan Syariah dan dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di BPRS Magetan atau lembaga keuangan syariah lainnya, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko, juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

a. BPRS Magetan

Memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pegawai atau karyawan dan BPRS Magetan yang bersangkutan tentang manajemen risiko pembiayaan.

b. BPRS

Memberikan masukan kepada pihak BPRS dalam upaya meningkatkan manajemen risiko pembiayaan yang lebih baik. Pihak bank juga dapat mengetahui sejauh mana deskripsi penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BPRS lainnya.

c. Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak Bank Syariah Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan dan bidang lain yang bersangkutan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip Syariah pada Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Magetan”. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Jannah (2018), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh”. Diperoleh hasil dari penelitian ini adalah resiko pembiayaan musyarakah yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Area Aceh antara lain resiko pembiayaan, resiko investasi, resiko hukum, resiko operasional, dan resiko kepatuhan.¹³ Penelitian terdahulu

¹³ Raudhatul Jannah, *Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*, SKRIPSI (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

ini beda dengan apa yang saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana penerepan prinsip syariah dalam melakukan pencegahan risiko pembiayaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Qori Akromin (2018), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin)”. Diperoleh hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di BMI Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.¹⁴ Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana penerepan prinsip syariah dalam melakukan pencegahan risiko pembiayaan.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Roshila Dewi (2017), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan”. Diperoleh hasil penelitian adalah penerapan manajemen resiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah dilakukan dengan cara mengidentifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko, sistem informasi manajemen resiko, dan pengendalian resiko. Selain iu BMT Al-Hasanah juga menerapkan prinsip 5C+1S yang mana terdiri dari: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic and*

¹⁴ Qori Akromin, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin)*, SKRIPSI (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, 2018)

sharia.¹⁵ Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana penerepan prinsip syariah dalam melakukan pencegahan risiko pembiayaan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muzdalifa HifdzuHuma (2018), dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Di Bmt Batik Mataram”. Diperoleh hasil penelitian adalah Manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah telah dilaksanakan dengan baik, dimana BMT Batik Mataram memiliki beberapa cara dalam mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan dan penangan risiko terhadap nasabah yang memiliki risiko pembiayaan terutama pembiayaan musyarakah.¹⁶ Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana penerepan prinsip syariah dalam melakukan pencegahan risiko pembiayaan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Alvin Azhari (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Auqof Kesugihan Cilacap)”. Diperoleh hasil penelitian adalah pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap telah sesuai

¹⁵ Roshila Dewi, *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*, SKRIPSI (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

¹⁶ Muzdalifa HifdzuHuma, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Di Bmt Batik Mataram*, SKRIPSI (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

dengan prinsip syariah.¹⁷ Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana penerepan prinsip syariah dalam melakukan pencegahan risiko pembiayaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mencari data secara langsung di BPRS Magetan. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari plurarisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang dan lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, fokusnya adalah tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Risiko Pada Pembiayaan di BPRS Magetan.

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Syariah Magetan, Jl. Yos Sudarso, No. 52, Magetan. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut

¹⁷ Alvin Azhari, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Auqof Kesugihan Cilacap)*, SKRIPSI (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 81

karena peneliti melihat bahwa Bank Syariah Magetan merupakan salah satu bank syariah yang ada di Kabupaten Magetan yang memiliki banyak nasabah, karena letaknya yang strategis berada di pusat Kota Magetan, sehingga mudah dijangkau masyarakat untuk melakukan transaksi di Bank Syariah Magetan. Selain itu peneliti juga menemukan masalah mengenai manajemen risiko pada saat peneliti melakukan pratikum di Bank Syariah Magetan.

3. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.¹⁹

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Sonny Laksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 205

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang relevan dari pihak diwawancarai terhadap masalah yang diteliti.²⁰ Fokus yang diambil dari wawancara ini yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam manajemen resiko.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi kepada pihak BPRS Magetan dalam menghadapi nasabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber data tertulis, gambar dan karya-karya monumental yang memberikan informasi bagi proses penelitian.²² Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data meliputi letak geografis, sejarah, visi, misi, tujuan serta struktur organisasi di BPRS Magetan.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 162

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 63

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 178

5. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya jika diperlukan.²³ Proses reduksi data pada penelitian ini yaitu dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yakni penerapan prinsip syariah dalam manajemen resiko, proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan, dan dampak manajemen risiko pada pembiayaan di BPRS Magetan.

b. Display Data

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai kumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁴ Data yang diperoleh setelah direduksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.²⁵ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247

²⁴ Imam, *Metode Penelitian*, 211

²⁵ Ibid, 212

mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan manajemen risiko kemudian di analisis menggunakan teori dan di tarik kesimpulan yang bersifat umum atau general.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶ Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif. Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.²⁷ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif yang mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan kemudian di analisis menggunakan teori dan di tarik kesimpulan yang bersifat umum atau general.

7. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh akan menjadi data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.²⁸ Uji keabsahan sangat

280 ²⁶ Lexy Moleong J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),
153 ²⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),
332 ²⁸ Lexy Moleong J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁹

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Mengenai triangulasi sumber, Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan triangulasi sumber maka sumber pengumpulan data sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dalam skripsi ini penulis menyajikan dalam bentuk yang sistematis. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁹ Ibid, 330

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 369-370

2. Bab II Landasan Teori atau Kajian Teori Manajemen Risiko Bank Syariah, dalam bab ini penulis menguraikan beberapa referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, prinsip syariah, dan penerapan manajemen risiko.
3. Bab III Gambaran Umum BPRS Magetan, dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya BPRS Magetan, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan, dan tentang bagaimana penerapan prinsip syariah pada manajemen risiko di BPRS Magetan, proses pengendalian risiko di BPRS Magetan, dampak dari pengendalian risiko di BPRS Magetan.
4. Bab IV Analisis Data dengan Teori Bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan, Pengendalian Risiko, dan Dampak Pengendalian Risiko di Bank BPRS Magetan, dalam bab ini berisi hasil analisis dari data yang telah didapat berkaitan dengan penerapan prinsip syariah pada manajemen risiko pembiayaan di BPRS Magetan kemudian diuraikan secara terperinci.
5. Bab V Penutup, dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dari semua teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

A. Background Teori

Andrianto, SE, M. Ak. Lahir di Surabaya. Lulus program Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya (2009). Lulus Magister Akuntansi (S2), Konsentrasi Akuntansi Keuangan di Universitas “UPN” Veteran Jawa Timur (2015). Dari tahun 2008 s.d 2016, Penulis pernah bekerja sebagai staf Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (2006 – 2009), Account Officer PT. Bank Mega, Tbk (2009 -2010), Account Officer PT. Bank CIMB Niaga (2010 -2011), Staf Kredit PT. BPD Jatim (2011-2016) .Saat ini penulis merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Surabaya (2015 sd. Sekarang) serta dosen luar biasa fakultas Ekonomi pada Universitas Bhayangkara Surabaya (2015 – Sekarang). Penulis mengampuh mata kuliah Manajemen Bank Syariah, Manajemen Bank, Manajemen Resiko, Aplikasi Komputer Akuntansi, Hukum Pajak serta Akuntansi Bank Syariah. Buku Manajemen bank merupakan buku kedua yang dibuat oleh penulis setelah buku ajar Manajemen Bank Syariah.¹

Dr. M.Anang Firmansyah, S.E., M.M. adalah Dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Doktor (S3) di bidang Manajemen Strategik, Magister Manajemen (S2) di bidang Manajemen,

¹ Background Teori dalam <https://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 24 April 2022, jam 12.31

Sarjana (S1) di bidang Manajemen. Sebagai Peneliti dan Pengajar di beberapa Perguruan Tinggi. Pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen “SUPOYO” Surabaya, PT Pupuk Kaltim Group, Bontang, Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD JATENG) Semarang.¹

Teori manajemen risiko bank syariah yang dikemukakan oleh andrianto dan anang firmasyah dalam buku manajemen bank syariah diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Alasan peneliti memilih teori ini karena teori ini sangat relevan dan cocok dalam masalah dan data lapangan yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam memilih teori tersebut peneliti sudah mempertimbangkan pentingnya manajemen risiko.

B. Deskripsi Teori

Teori merupakan seperangkai konsep dan definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai suatu fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel. secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala.² Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ *Ibid*

² Pinton Setya Mustafa, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), 37.

1. Manajemen Risiko Syariah

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah, yang dikutip oleh Bambang Riyanto Rustam dalam buku *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau non finansial.³

Menurut Indra Syafii dalam buku manajemen risiko perbankan syariah, manajemen risiko perbankan syariah merupakan prosedur dan cara untuk mengendalikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan risikoyang diakibatkan dari kegiatan bank syariah tersebut.⁴

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Andianto dan Anang Firmansyah risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan

³ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 30

⁴ Indra Syafii, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Medan: SAINTEKLS 2020), 662

(*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁵

Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, maka manajemen risiko menjadi suatu hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik. Risiko dan baik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam bank jika risiko tidak dapat dikelola dengan baik maka bank akan mengalami kegagalan bahkan bisa juga mengalami kebangkrutan.⁶

Menurut Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut oleh perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen yang efektif oleh

⁵ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 238.

⁶ Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 194-199.

bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.⁷

Menurut Bank Indonesia manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank yang meliputi produk dan jasa perbankan baik pada bank konvensional maupun bank syariah.⁸ Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko terbagi menjadi dua yakni manajemen risiko tradisional dan manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko tradisional ialah manajemen risiko yang berfokus pada resiko-resiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Sedangkan manajemen risiko keuangan berfokus pada risiko-risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrument-instrumen keuangan.⁹

Latar belakang perlu adanya proses penerapan manajemen risiko di perbankan adalah penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawas bank.

⁷ Dian Isnawati, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukno Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

⁸ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Bukan Bank* (Jakarta: Mancana Jaya Gemerlang, 2006), 200

⁹ Amir Machmud. H.Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010),135

Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *stack holder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa yang akan datang, meningkatkan metode proses. pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif lebih kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.¹⁰

b. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu pasti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, kaparahan dan variabilitasnya. Selajutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko dan diidentifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu di hindarkan, sebagian lagi mungkin perlu di tanggung sendiri, dan yang lainnya

¹⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP, Lampiran 1.

mungkin perlu diasuransikan.¹¹ Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu:

- a. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai:
 - 1) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama periode tertentu.
 - 2) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi financial perusahaan.
 - 3) Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi kerugian.
 - 4) Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan/ bank.¹²

¹¹ Hermawan Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),32-33.

¹² Soeismo Djojosoedarjo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Selemba Empat, 1999),13.

3. Prinsip Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹³

Menurut pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 2008 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁴

Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *universalisme* (alamiyah) serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.¹⁵

¹³ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 25 febuari, jam 21.30)

¹⁴ UU No. 10 Tahun 2008

¹⁵ Maybank, "Mengenal Bank Syariah", dalam <https://maybank.co.id>, diakses pada tanggal 25 Febuari 2022, jam 10.19)

4. Penerapan Manajemen Risiko

Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK MR BPRS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:¹⁶

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di BPRS. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko yang dihadapi BPRS dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di BPRS. Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.¹⁷

1. Pengawasan Aktif Direksi

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, dalam <https://www.ojk.go.id>, (diakses pada tanggal 30 Desember 2021, jam 06.29)

¹⁷ *Ibid*

Sesuai Pasal 5 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab Direksi untuk pengawasan penerapan manajemen risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis
- b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi
- c) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
- d) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko
- e) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.¹⁸

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Sesuai Pasal 6 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pengawasan penerapan manajemen Risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- b) Memastikan penerapan manajemen risiko oleh direksi
- c) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko

¹⁸ *ibid*

d) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.¹⁹

3. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 7 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab DPS dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- a) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
- b) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.²⁰

4. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPRS. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, keterkaitan antar Risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki BPRS harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM. Untuk pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki BPRS harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi BPRS secara keseluruhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain:²¹

1. Strategi Manajemen Risiko

- a) BPRS merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
- b) Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko BPRS dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern BPRS serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Direksi mengomunikasikan strategi Manajemen Risiko dimaksud secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas.

²¹ *Ibid*

d) Direksi melakukan evaluasi strategi Manajemen Risiko dimaksud secara berkala termasuk dampak terhadap kinerja keuangan BPRS, untuk menentukan urgensi perubahan strategi Manajemen Risiko BPRS.

2. Kebijakan Manajemen Risiko

a) Kebijakan Manajemen Risiko BPRS dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisis Risiko yang dihadapi BPRS, untuk menentukan batasan dan pengendalian Risiko yang sesuai, serta untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.

b) Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi dan misi BPRS.

c) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko harus melibatkan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPRS dan SKMR atau PEMR serta komite Manajemen Risiko jika ada.

d) Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, limit Risiko, kondisi keuangan, dan struktur organisasi BPRS.

e) Kebijakan Manajemen Risiko disusun dan ditetapkan oleh Direksi serta disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan

DPS. terburuk atau rencana kontingensi, BPRS juga harus menyusun kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) atas kemungkinan kondisi ekstern dan intern terburuk, sehingga kelangsungan usaha BPRS dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).

3. Prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko BPRS. Tingkat Risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh BPRS terkait dengan Risiko transaksi bisnis BPRS pada masa lalu. Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:²²

- a) Jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas
- b) Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai.

4. Penetapan Limit Risiko

- a) Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPRS.
- b) Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh BPRS untuk mencapai sasaran

²² *Ibid*

BPRS. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis BPRS.

- c) Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh BPRS. Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
- d) Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit Risiko.
- e) Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk dalam hal terjadi perubahan.
- f) Limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan BPRS.
- g) Penetapan limit Risiko meliputi:
 - 1) Limit secara keseluruhan
 - 2) Limit per jenis Risiko
 - 3) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

5. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko²³

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko.

²³ *Ibid*

Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BPRS dan dilakukan untuk menganalisis sumber Risiko dan kemungkinan dampak yang muncul. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, BPRS juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS, serta sistem pelaporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPRS, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko BPRS.

1. Identifikasi Risiko²⁴

Sesuai Pasal 11 ayat (1) POJK MR BPRS, pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik Risiko yang melekat pada BPRS dan Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS.

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis Risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BPRS. Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunkan keuntungan, atau menyebabkan permasalahan pada BPRS. Proses identifikasi Risiko

²⁴ *Ibid*

harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas BPRS serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.

2. Pengukuran Risiko²⁵

Pendekatan pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko BPRS sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko. Proses pengukuran Risiko harus dilakukan secara berkala terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS. Sesuai Pasal 11 ayat (2) POJK MR BPRS, dalam melaksanakan pengukuran Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:

- a) Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko
- b) Penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko

3. Pemantauan Risiko²⁶

Sesuai Pasal 11 ayat (3) POJK MR BPRS, dalam melaksanakan pemantauan Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

- a) Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPRS, yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.
- b) Penyesuaian proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.

4. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPRS untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS. Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. BPRS melakukan proses pengendalian Risiko berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko. Pengendalian Risiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh BPRS dalam mitigasi Risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang berkaitan dengan masing-masing Risiko.

BPRS harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan BPRS harus

sesuai dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko²⁷

a) Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan oleh Direksi.

b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPRS dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.

c) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:

- 1) Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko
- 2) Tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Sistem pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pengurus BPRS secara berkesinambungan. BPRS harus melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. BPRS harus memperhatikan beberapa faktor dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain total aset, jenis produk dan jasa, kompleksitas operasional, jaringan kantor, profil Risiko dari setiap kegiatan usaha, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BPRS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah.

2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini, dan utuh

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan informasi guna mendukung penyusunan laporan yang lengkap,

akurat, kini, dan utuh yang diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh Direksi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lain untuk melindungi BPRS dari kerugian.



BAB III

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA MANAJEMEN RISIKO

PEMBIAYAAN DI BPRS MAGETAN

A. Gambaran Data Umum

1. Sejarah Singkat PT BPRS Magetan¹

Salah satu wujud Bank Syariah di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang bergerak khusus membantu permodalan usaha rakyat kecil dan mikro (UMKM) dengan sistem bagi hasil yang berkeadilan (adalah) dan seimbang (tawazun), serta membawa keberkahan dan ketenangan dihati. PT BPRS Magetan lahir dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) No 21 tahun 2008 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Disebutkan juga di dalam UU No.21 tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha dari BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya (UU No. 21 th 2008 pasal 21 a, b, c, d, e).

PT BPRS Bank Syariah Magetan berdiri sejak tanggal 14 juni 2012, selain mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, berdirinya PT BPRS Magetan juga berdasarkan perda Kabupaten Magetan

¹ Cristina Widiastuti, *Dokumentasi BPRS Magetan*.

No.9 tahun 2008, akta pendirian PT BPRS Magetan No. 53, tanggal 21 desember 2011 dibuat oleh Yvonne Erawati, SH. Notaris Madiun.

Menunjuk Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomer 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah serta menunjuk PP NOMER 54 tahun 2017 pasal 14 ayat 2 dan 3 yang mengamanatkan tentang nama Perusahaan Perseroan Daerah sehingga berdasarkan akta perubahan No. 07 tanggal 04 Mei 2020 nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan atau disebut PT. BPRS Magetan (Perseroda). Dengan tujuan menjalankan usaha dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah, pemerintah kota Magetan dengan mendirikan PT BPRS Magetan (Perseroda) juga berharap akan menambah lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat di dalam kabupaten Magetan. Masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Sehingga dengan adanya PT BPRS Magetan (Perseroda) maka akan semakin banyak pula tenaga yang terserap disektor perbankan.

Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan PT BPRS Magetan (Perseroda) bagi masyarakat membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas, maka pada gilirannya kehadiran PT BPRS Magetan (Perseroda) akan menjadi penghambat bagi lajunya urbanisasi. Selain hal tersebut PT BPRS Mageta (Perseroda).

Di dalam pendiriannya juga sebagai sarana untuk memudahkan pegawai negeri yang ada di daerah Magetan dalam urusan pembiayaan, hal

tersebut dengan menyediakan jenis pembiayaan khusus dengan margin yang berbeda dari pembiayaan pada umumnya. Selain hal di atas dengan kehadirannya PT BPRS Magetan (Perseroda) diharapkan dapat Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa dalam PT BPRS Magetan (Perseroda) ditumbuhkan nilai *ta'awun* (saling membantu) antara pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai *ta'awun* inilah akan tumbuh kebersamaan antara bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Ukhuwah Islamiyah. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh PT BPRS Magetan (Perseroda) bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.

Sebuah laporan besar ketika PT BPRS Magetan (Perseroda) tidak hanya sebatas laboratorium saja akan tetapi menjadi sebuah BPRS yang memiliki Visi menjadikan lembaga Bank pembiayaan rakyat syariah terbaik, unggul, sehat, dan amanah dan Misi menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dengan orientasi pengembangan UMKM dan menuju kesejahteraan bagi masyarakat. Harapan itu terwujud berkat kerja keras pihak-pihak yang terkait. Guna melancarkan kegiatannya PT BPRS Magetan (Perseroda) mempunyai satu kantor dan lima kantor kantor kas.

- a. Kantor Pusat : Jl. Srikandi No. 01 Telp. (0351) 891448 Fax. (0351) 891549. Yang kemudian berpindah ke Jl. Yos Sudarso, No. 52, Magetan, Telp. (0351) 891448 Fax. (0351)891549.
- b. Kantor Kas Kawedanan : Jl. Raya Gorang-Gareng, Magetan, Kawedanan Telp. (0351)439643. Yang kemudian berpindah ke Jl. Bayangkara (Bedak Pasar Lama Gorang-Gareng) Telp. (0351)439643.
- c. Kantor Kas Barat: Jl. Pasar Legi No.45 Barat (kec.Barat) Telp. (0351) 867918.
- d. Kantor Kas Mall Pelayanan Publik: Pasar Baru Magetan
- e. Kantor Kas Plaosan: Pasar Plaosan Rt 16/02 Kec. Plaosan
- f. Kantor Kas Panekan: Jl Raya Panekan Depan PDAM Cabang 4

PT BPRS Magetan sudah beroperasi lebih dari 8 tahun, di dalam perjalanannya lembaga keuangan ini belum membuka cabang kantor, akan tetapi telah dibuka dua kantor kas yang bertujuan untuk memudahkan nasabah yang daerahnya jauh dari kantor pusat. Selama kurang dari 5 tahun sudah membuka dua kantor kas merupakan sebuah keberhasilan tersendiri bagi lembaga ini, jika dilihat banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri dan menjadi pesaing.

2. Visi dan Misi¹


- a. Visi

Menjadikan bank pembiayaan rakyat syariah terbaik, unggul, sehat, dan amanah.

¹ *Ibid.*

b. Misi

Menjadikan lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dengan orientasi pengembangan UMKM dan menuju kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Struktur Organisasi²

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

² Ibid

4. Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Magetan³

a. Simpanan (*Funding*)

Simpanan merupakan sejumlah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BPRS Magetan, bisa berupa tabungan atau deposito.

Jenis-jenis simpanan yang ada pada BPRS Magetan adalah:

1. Tabungan Amanah dan Barokah

Tabungan Amanah ini merupakan jenis tabungan yang memakai akad *wadiah* (titipan), jenis setoran bisa dilakukan secara berangsur-angsur dan pengambilannya bisa dilakukan setiap waktu sesuai jam kerja. Pada jenis tabungan ini, uang yang disimpan nasabah tidak akan dipotong setiap bulannya. Pihak bank tidak akan memberikan bagi hasil, akan tetapi pihak bank akan memberikan *ujrah/fee* (bonus) yang besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank dan sesuai dengan keuntungan bank. Uang yang disimpan nasabah akan diinvestasikan secara produktif oleh bank ke usaha-usaha yang jenisnya sesuai dengan syariah.

Sedangkan Tabungan Barokah merupakan jenis tabungan yang memakai akad *mudharabah* (bagi hasil atau *profit sharing*). Penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja. Uang nasabah yang dititipkan di bank setiap bulannya akan dipotong, akan tetapi pihak bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan/sesuai dengan perjanjian di awal. Uang

³ Cristina Widiastuti, *wawancara*, 6 September 2021

yang disimpan nasabah akan diinvestasikan secara produktif oleh bank ke usaha-usaha yang jenisnya sesuai dengan syariah.

2. Tabungan Umroh

Tabungan Umroh ini tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Persyaratan dari tabungan Umroh ini adalah foto copy KTP, KK, Buku Nikah dan Membayar DP sesuai kesepakatan. Manfaat dari Tabungan Umroh ini adalah tanpa bunga dan bebas riba, biaya Administrasi hanya sebesar Rp. 100.000,-, aman, bukan MLM, serta prosesnya cepat dan mudah.

3. Tabungan Simpel

Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) adalah jenis tabungan di BPRS Magetan dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Karakteristik dari Tabungan Simpel ini adalah minimal pembukaan tabungan sebesar Rp 5000,-. Kemudian setoran berikutnya minimal seribu rupiah dan bisa diambil sewaktu-waktu maksimal Rp 500.000,-. Karena tabungan Simpel adalah tabungan milik pelajar, maka dapat digunakan untuk pembayaran SPP dan pembelian kebutuhan sekolah lainnya.

4. Deposito Syariah

Deposito atau yang sering di sebut sebagai deposito berjangka adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dengan jumlah yang disepakati, tidak diambil sebelum jangka waktu berakhir menurut perjanjian serta mendapatkan hasil sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Minimal dana deposito yakni Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan

b. Pembiayaan (*Financing*)

Produk pembiayaan yang terdapat di BPRS Magetan terbagi menjadi 6 macam pembiayaan, yakni:

1. Pembiayaan Mitra Usaha Syariah (MUS)

Pembiayaan ini untuk masyarakat umum yang ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena pada dasarnya BPRS merupakan lembaga keuangan yang bergerak khusus untuk membantu permodalan usaha rakyat kecil dan mikro. Pembiayaan Mitra Usaha Syariah biasanya kurang dari Rp. 150.000.000,- dengan *margin* yang diberikan oleh pihak Bank antara 1,5%. Jangka waktu angsuran 3 tahun dengan sistem bulanan. Jaminan yang diberikan berupa sertifikat atau BPKB milik sendiri atau orang tua. Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*.

2. Pembiayaan Mitra Usaha Musiman (MUM)

Pembiayaan jenis ini ditujukan untuk usaha yang memiliki pendapatan secara musiman. Kebanyakan pembiayaan ini dilakukan oleh petani atau perkebunan, seperti petani padi, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Angsuran dari pembiayaan ini dilakukan sekali langsung lunas dalam waktu 3 bulanan, 6 bulan, atau setahun. Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun. *Margin* yang diberikan oleh Bank yakni

sekitar 1,7%. Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*.

3. Pembiayaan Mitra Amanah Syariah (MAS)

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang dikhususkan untuk golongan PNS Kota Magetan. Maksimal pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu maks. 8 tahun atau 96 bulan. Jaminan yang harus diberikan berupa SK dan Taspen/Karpeg (kartu kepegawaian) dan margin yang diberikan sebesar 0,9%. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Mitra Amanah Syariah (PNS) yakni akad *Murabahhah bil Wakalah*.

4. Pembiayaan Mitra Pensiunan Syariah

Pembiayaan ini dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Magetan yang telah purna (pensiunan) dengan sistem potong gaji. Maksimal pembiayaan yang diberikan oleh Bank adalah Rp40.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan jaminan yang harus diberikan berupa SK Pensiunan.

5. Pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera

Pembiayaan Mutabarok adalah pembiayaan yang difokuskan pada usaha dengan skala kecil seperti toko sembako, penjual sayur, dan pedagang kecil di pasar. Syarat pengajuan pembiayaan Mutabarok hanya foto copy KTP yang masih berlaku. Pada pembiayaan ini nasabah tidak dimintai jaminan dalam pembiayaan. Keuntungan dari pembiayaan ini adalah mendapatkan intensif dari pokok ketika lunas

tepat waktu, tanpa riba, halal, barokah sekaligus ber *infaq* dan *shodaqoh*.

6. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa merupakan jenis pembiayaan yang berupa pembiayaan multijasa dengan akad *Ijarah*. Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Magetan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Contoh pembiayaan Multijasa yang dilakukan oleh BPRS Magetan adalah pembiayaan pembelian HP, jaminan yang diberikan hanya dosbuk HP saja dengan margin 3,5%.

B. Penerapan Prinsip Syariah pada Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Magetan

1. Penerapan Prinsip Syariah pada Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Magetan

BPRS Magetan menerapkan prinsip syariah dalam menganalisis manajemen risiko pembiayaan. Menurut Ibu Christina Widiastuti, sebagai berikut:⁴

“Dalam menerapkan manajemen risiko kita menerapkan prinsip syariah, adanya POJK dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berbasis syariah itu harus dilakukan”.

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan di BPRS Magetan meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Menurut Bapak Sigit Pramono, sebagai berikut:⁵

⁴ Christina Widiastuti, Wawancara, 1 Maret 2022

⁵ Sigit pramono, Wawancara, 1 maret 2022

“Fungsi manajemen risiko bagi pembiayaan menurut BPRS Magetan setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank pasti memiliki risiko. Dengan adanya manajemen risiko dapat membantu untuk menangani risiko-risiko yang belum terjadi. Jadi risiko dapat diukur atau diketahui sebelum risiko tersebut terjadi. Tidak mungkin dalam suatu pembiayaan tidak ada risiko, apalagi di BPRS Magetan ini ada pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan apapun”.

Sedangkan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan di BPRS Magetan ada pada analisa pembiayaan, analisa pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang digunakan oleh BPRS Magetan. Analisis yang ada di BPRS Magetan yaitu 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*). Menurut Ibu Marufah sebagai berikut:⁶

“Dalam menganalisa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan kita menggunakan analisis 5C dek. Karena kita ada pinjaman pembiayaan tanpa jaminan. Maka dari itu kita harus pandai-pandai dalam menganalisa nasabah supaya nasabah yang kita biayai tidak mengalami pembiayaan bermasalah ataupun angsuran macet. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dek dalam memberikan pinjaman ini supaya bank tidak mengalami kebangkrutan ketika nanti nasabah tidak bisa membayar angsuran itu”.

Sebelum melakukan pembiayaan pihak bank dapat melihat karakter dari calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Jika dalam usaha apabila skala usaha yang dimiliki calon nasabah tersebut besar maka nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan harus mempunyai neraca terhadap usaha tersebut. Namun jika usaha calon nasabah pembiayaan memiliki usaha yang rendah maka harus memiliki pembukuan terhadap usaha yang dimiliki. Jika calon nasabah tidak mempunyai neraca maupun pembukuan dalam pengajuan

⁶ Marufah, Wawancara, 6 September 2021

pembiayaan pihak bank melihat dari segi omset yang di dapat, atau pendapatan per harinya.

Jika pembiayaan sudah disalurkan kepada nasabah maka perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya resiko pembiayaan. Dalam mencegah terjadinya resiko pembiayaan tersebut BPRS Magetan juga menerapkan prinsip syariah berdasarkan POJK maupun ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan yaitu dengan cara memantau usaha tersebut. Macetnya pembiayaan biasanya disebabkan oleh menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar angsuran ke pada BPRS Magetan. Seperti menurunnya hasil penjualan nasabah, ada kebutuhan mendesak atau mendadak pada nasabah, mset pendapatan penjualan yang menurun, dan kebutuhan nasabah yang meningkat menjadi faktor penyebab nasabah tidak mampu membayar angsuran kepada bank. Menurut Ibu Christina Widiastuti sebagai berikut:⁷

“Risiko yang sering dialami oleh BPRS Magetan adalah nasabah yang menunggak. Sebenarnya ada banyak resiko yang dialami oleh BPRS Magetan seperti bencana alam yang otomatis menyeluruh, bencana alam seperti tsunami dan banjir kan semuanya sudah hilang, nasabahnya meninggal, jika risiko nasabah mengalami kerugian jelas risiko membayar kepada bank pun menunggak dan pihak bank harus mencari tau kenapa nasabah tersebut mengalami macet atau menunggak terhadap angsurannya”.

Karakter nasabah merupakan faktor yang dominan untuk mengalisis manajemen risiko., walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik twntu akan

⁷ Christina Widiastuti, Wawancara, 1 Maret 2022

merasakan kesulitan bagi bank dikemudian hari. Yang dilakukan oleh BPRS Magetan dalam menganalisis karakter nasabah, menurut Ibu Marufah sebagai berikut:⁸

“Karakter nasabah bisa dilihat sekilas dek, saat diwawancarai kita bisa melihat bagaimana pandangan matanya, bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita juga bisa melihat bagaimana BI checking nasabah tersebut apa pernah mempunyai hubungan dengan bank lain dan disitu kita juga sudah bisa melihat masuk kategori kolektibilitas 1, kolektibilitas 2, dan kolektibilitas 3 atau macet”.

Apabila sudah terjadi risiko seperti pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet pada pembiayaan yang ada di BPRS Magetan maka upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BPRS Magetan dengan menerapkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:⁹

a. Melakukan penagihan

Pihak bank maupun pihak marketing memberi tahu melalui telepon maupun datang langsung kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, dan meminta untuk segera melakukan pembayaran angsuran ataupun angsuran pokok karena telah melewati jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Surat peringatan pertama (SP 1)

Surat peringatan pertama ini berisi nominal angsuran pokok dan margin/bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah. Surat tersebut kemudian diberikan kepada nasabah supaya nasabah agar cepat membayar angsuran pembiayaan tersebut kepada pihak bank.

⁸ Marufah, *Wawancara*, 14 September 2021

⁹ *Ibid*

c. Surat peringatan kedua (SP 2)

Surat ini diberikan kepada nasabah apabila belum juga melakukan pembayaran angsuran dan pihak bank akan mendatangi langsung ke tempat nasabah pembiayaan untuk melakukan penagihan pembiayaan yang mengalami macet, jadi surat peringatan kedua ini dapat dikatakan surat pengantar dari pihak marketing.

d. Surat peringatan ketiga (SP 3)

Surat ini merupakan surat panggilan, di mana petugas Bank akan meminta nasabah untuk datang ke kantor BPRS Magetan ini dan menemui pihak pengurus, agar pembiayaan tidak macet maka dapat dirundingkan secara baik-baik. Dari perundingan tersebut biasanya kami pihak perbankan memberikan masukan:

1. Penjadwalan ulang atau restrukturisasi yang meliputi memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah pembiayaan diberikan keringanan dalam hal jangka waktu pembiayaan. Seperti salah satu nasabah sebelumnya melakukan pembiayaan selama 6 bulan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Di sisi lain dapat melakukan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Seperti salah satu nasabah sebelumnya melakukan angsuran sebanyak 36 kali, karena dia merasa kesulitan maka angsuran dapat diperpanjang menjadi 48 kali.
2. Melakukan persyaratan ulang yang meliputi menunda pembayaran *margin* sampai waktu tertentu. Seperti salah satu nasabah mengalami kesulitan

saat membayar pokok beserta bagi hasil pembiayaan dan mengalami kemacetan saat membayar pembiayaan maka Bank memberikan keringanan dengan cara meminta nasabah membayar pokok pembiayaan terlebih dahulu setelah itu membayar *marginnya*. Dan ada pula yang menghapus *margin*. Seperti apabila salah satu nasabah benar-benar tidak mampu membayar pembiayaan maka pihak Bank hanya akan meminta nasabah membayar pokok pembiayaan sampai lunas dan menghapus bagi hasil pembiayaan nasabah tersebut.

3. Penataan ulang, seperti menata kembali pembiayaan nasabah, mengubah syarat-syarat perjanjian, melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* bank dengan cara menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik dana (nasabah).

Dan sebagai langkah terakhir dari pihak perbankan apabila nasabah masih belum saja membayar pembiayaan, pihak Bank akan melakukan pengalihan hak milik jaminan sertifikat atau BPKB. Dan kami akan meminta penegak hukum atau kepolisian untuk mengamankan jaminan tersebut. Dan apabila itu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah kami memberikan surat peringatan satu sampai tiga namun tidak ada respon maka jaminan SHM tersebut akan diajukan ke pengadilan agama untuk diproses lewat hukum kemudian dilakukan pelelangan. Apabila hasil lelang melebihi jumlah pokok dan *margin*, maka sisa lelang diberikan kembali kepada nasabah. Dan apabila masih saja belum mencukupi pihak nasabah masih membayar dari pada kekurangan tersebut.

2. Proses Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan di BPRS Magetan

Sebelum melakukan pembiayaan untuk calon nasabah BPRS Magetan harus menganalisis karakter nasabah terlebih dahulu. Menurut Ibu Marufah sebagai berikut:¹⁰

“sebelum melakukan realisasi pembiayaan kita survey dulu ketempat nasabah, dalam survey itu nanti kita wawancara sedikit terkait penggunaan pinjaman. Waktu wawancara kita harus perhatikan mimiknya, gerak geriknya, kita lihat bagaimana nasabah tersebut. Yang paling penting kita harus melihat di BI checking , karena dari situ kita dapat mengetahui bagaimana hubungannya dengan bank lain. Seberapa banyak dia melakukan pembiayaan di bank lain macet atau tidaknya, kalau macet berarti karakter nasabah tersebut tidak bagus”.

Nasabah dalam mengajukan pembiayaan di BPRS Magetan harus melalui proses yang sudah diterapkan oleh pihak bank. Proses yang diterapkan oleh BPRS Magetan juga menggunakan prinsip syariah yang berlandaskan POJK dan ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Proses yang harus dilalui menurut Ibu Christina Widiastuti sebagai berikut:¹¹

“Proses yang harus dilalui oleh calon nasabah pembiayaan, yaitu: persyaratan pengajuan, data pendukung, dianalisa, kemudian dilihat dari pendapatnya, disetujui atau tidak. Jika pihak bank sudah melakukan pencairan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka BPRS Magetan harus melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, risiko jaminan, dan risiko kebangkrutan. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Magetan adalah pendekatan kepada nasabah, penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan 1 sampai 3, dan restrukturisasi atau penjadwalan kembali”.

Jadi pada saat nasabah akan mengajukan pembiayaan yang pertama akan dilakukan oleh BPRS Magetan yaitu identifikasi untuk mengetahui

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Christina Widiatuti, *Wawancara*, 6 September 2021

apakah kelak jika pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tersebut bisa mempertanggung jawabkannya apa tidak. Dalam artian nasabah tersebut dapat membayar pembiayaan tersebut atau mengalami kemacetan dalam dalam membayar angsuran.

Pihak bank harus benar-benar memastikan nasabah tersebut apakah layak untuk diberikan pembiayaan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk mengidentifikasi salah satunya wawancara yang berhubungan dengan nasabah. Apabila terjadi pembiayaan macet maka dari pihak bank akan mencari tahu apa yang membuat nasabah tersebut mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran yang seharusnya sudah jatuh tempo. Seperi yang dipaparkan oleh Bapak Sigit Pramono sebagai berikut:¹²

“Pihak bank atau AO akan datang ke tempat nasabah untuk mensurvey apakah usaha yang dijalankan nasabah mengalami sedikit tersendat, dan apakah nasabah mengalami dalam dalam menjalankan usahanya. Jika benar mengalami kerugian maka pihak bank akan mbantu memberikan saran, dorongan, dan masukan agar usaha yang dijalankan nasabah tidak mengalami kerugian”.

Dalam pengendalian risiko pada pembiayaan ada yang dinamakan pengukuran risiko. Pihak bank melihat nasabah yang mulai keterlambatan dalam membayar angsuran pembiayaan, atau bahkan sudah mengalami kemacetan pada pembiayaan tersebut, kemudian pihak bank mengelompokkan nasabah-nasabah tersbut berdasarkan kolektibilitasnya. Jika kolektibilitasnya sudah mencapai 3 sampai 5 maka pihak bank akan

¹² Sigit Pramono, *Wawancara*, 1 Maret 2022

melakukan tindak lanjut ke pengadilan agama. Pengendalian risiko tahap ini biasanya dilakukan kepada nasabah yang bermasalah dengan cara melakukan lelang atau menjual jaminan yang nasabah berikan pada awal melalukan pinjaman, jika nasabah terbut benar-benar tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan tersebut.

3. Dampak Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan di BPRS Magetan

Mayoritas pembiayaan yang digunakan di BPRS Magetan adalah pembiayaan *murabahah*, maka risiko terbesar berada di pembiayaan *murabahah*, jenis risiko yang dihadapi oleh BPRS Magetan menurut Ibu Christina yaitu:¹³

Disini pembiayaan yang digunakan itu pembiayaan murabahah, nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah tercatat sebanyak 95%. Dengan nasabahnya pedagang pasar yang resiko kredit itu pasti ada, resiko nunggak, kadang pendapatannya turun, mayoritas masalah nasabah itu seperti itu”.

Risiko utama yang dihadapi pembiayaan di BPRS Magetan yaitu, bermasalah atau macet dalam melakukan pembayaran angsuran. Risiko kredit atau macet ini timbul karena beberapa hal. Menurut Bapak Sigit Pramono timbulnya kemacetan angsuran pembiayaan ini disebabkan oleh:¹⁴

“Penyebab dari macet dalam membayar angsuran itu biasanya karena pembiayaan yang diberikan oleh bank salah penggunaan, dari karakter nasabah itu sendiri, karena usaha yang dimiliki nasabah terkena bencana, dan juga kondisi ekonominya memang lagi buruk”.

Penyebab timbulnya risiko kredit karena usaha dari nasabah yang sepi sehingga terjadinya penurunan pendapatan dari nasabah menyebabkan

¹³ Christina Widiastutu, *Wawancara*, September 2021

¹⁴ Sigit Pramono, *Wawancara*, 8 September 2021

nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank. Selain itu karena karakter dan kemampuan nasabah tidak baik mau meminjam tetapi tidak mau mengembalikan. Karakter nasabah menjadi faktor utama dari penyebab timbulnya risiko, nasabah memanipulasi informasi data penghasilan nasabah dan kondisi perekonomian nasabah melemah. Kesalahan pihak bank dalam menganalisa calon nasabahnya juga menjadi faktor macetnya pembiayaan.

Pembiayaan yang mengalami bermasalah atau macet tidak bisa dibiarkan begitu saja ada proses untuk menangani pembiayaan bermasalah atau macet. Menurut Ibu Marufah BPRS Magetan dalam menindak lanjuti nasabah pembiayaan yang mengalami macet atau bermasalah yaitu:¹⁵

“Pihak bank melakukan pendekatan dengan nasabah, kita ajak bercerita supaya nasabah mau memberitahu alasan kenapa tidak membayar angsuran. Melakukan penagihan rutin terus menerus ketika melakukan penagihan rutin tidak berpengaruh dan tetap menunggak tidak mau membayar, maka selanjutnya adalah memberikan surat peringatan (SP) 1 sampai 3. Jika sudah sampai SP 3 tidak ada penyelesaian maka pihak bank akan melakukan penyelesaian dengan cara mediasi bersama pengadilan agama untuk ditindak lanjuti”.

Adanya pengendalian risiko sebelum pembiayaan tersebut memiliki dampak yang sangat besar. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi maka pihak bank harus melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, penagihan secara intensif kepada nasabah, pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai dengan 3, dan *restrukturisasi* dengan cara *rescheduling*.

¹⁵ Marufah, Wawancara, 8 September 2021

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA MANAJEMEN
RISIKO PEMBIAYAAN DI BPRS MAGETAN**

**A. Penerapan Prinsip Syariah Pada Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS
Magetan**

Untuk menciptakan kepercayaan terhadap pembiayaan yang akan dilakukan, maka munculah penerapan manajemen risiko dengan prinsip syariah yang menggunakan analisis 5C dalam menganalisis nasabah sehingga pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dapat berjalan dengan lancar. Tahap-tahap yang digunakan untuk melakukan proses manajemen risiko di BPRS Magetan sebagaimana yang ditetapkan pada teori, yaitu:¹

1. Identifikasi risiko, bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang ada pada setiap aktivitas bank yang berpotensi merugikan bank.
2. Pengukuran risiko, digunakan untuk mengukur risiko yang akan datang untuk memperoleh gambaran calon debitur.
3. Pemantauan risiko.
4. Pengendalian risiko.

BPRS Magetan dalam menerapkan manajemen risiko dengan prinsip syariah pada pembiayaan sudah dilakukan sebagaimana sesuai dengan teori yang sudah dan sudah diterapkan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang ada.

¹ Vaithzal Rivai dan Avriyan, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 954

Ada beberapa tahapan proses pemberian pembiayaan yang dilakukan di BPRS Magetan, yaitu sebagai berikut:¹

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan.
2. Verifikasi data calon nasabah pembiayaan dengan cara interview.
3. Melihat bagaimana kualitas calon nasabah pembiayaan di lingkungan tempat tinggal mereka.
4. Melihat di BI *checking* dan meminta informasi kepada antar bank.

Untuk mendapatkan informasi dari BI *checking* harus melalui Sistem Informasi Debitur (SID). SID tersebut akan menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, dari informasi mengenai pemberian pembiayaan terhadap bank lain, jumlah pembiayaan yang diperoleh nasabah, kelancaran pembayaran nasabah terhadap angsuran, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembiayaan.

5. Melakukan analisis pembiayaan terhadap calon nasabah.

Analisis pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyakinkan pihak manajemen apakah nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran tersebut pada bank secara baik. Analisis yang dilakukan oleh BPRS Magetan menggunakan analisis 5C, yang meliputi:

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 67

- a. *Character*, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pihak bank untuk melihat dan mengetahui bagaimana karakter nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
- b. *Capital*, yaitu bank harus menganalisis kemampuan permodalan yang dimiliki calon nasabah guna untuk menunjang pembiayaan dan usaha calon nasabah apabila mengalami kebangkrutan.
- c. *Capacity*, bank harus meneliti kemampuan manajerialnya calon nasabah sehingga bank yakin bahwa calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dapat mengelola usahanya dengan baik dan calon nasabah mampu melunasi pinjaman yang diberikan oleh bank dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank dengan nilai yang tinggi minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- e. *Condition Of Economic*, yaitu bank akan menganalisis bagaimana usaha yang dijalankan calon nasabah pembiayaan agar bank dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan calon nasabah pembiayaan tersebut.

BPRS Magetan sebelum melakukan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sudah melakukan persiapan pembiayaan, menganalisa pembiayaan, tahap keputusan, tahap pelaksanaan dan admisnitrasi, dan tahap supervisi. Dalam penilaian karakter calon nasabah pembiayaan di BPRS Magetan, yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan ketika survey ketempat nasabah, melakukan pengamatan terhadap calon nasabah pembiayaan, dan

melakukan *BI checking* untuk melihat riwayat pinjaman pembiayaan yang dilakukan nasabah, jika nasabah tergolong dalam kategori macet maka nasabah memiliki karakter yang kurang baik.

Maka dari itu analisis penerapan manajemen risiko dengan prinsip syariaah pada pembiayaan di BPRS Magetan sudah menerapkan teori yang ada. Tentunya untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan di BPRS Magetan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada proses untuk menyelamatkan pembiayaan yang mengalami macet atau pembiayaan yang mengalami bermasalah. Untuk penyelamatan pembiayaan macet atau bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah dan merubah jangka waktu angsuran pembiayaan tanpa mengurangi pembiayaan pokok.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok angsuran nasabah yang harus dibayarkan kepada bank dengan cara pengurangan jumlah angsuran nasabah.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan seperti perubahan dana, fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan. Konversi pembiayaan penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.

Strategi penangan yang untuk pembiayaan bermasalah pada bank BPRS Magetan adalah pendekatan kepada nasabah, penagihan secara intensif,

pemberian surat peringatan atau teguran yaitu SP 1 sampai SP 3, dan *restructurisasi* dengan cara *rescheduling*.

B. Proses Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan di BPRS Magetan

Sesudah melakukan pembiayaan, pihak BPRS Magetan harus mulai melakukan tahap manajemen risiko dengan menerapkan prinsip syariah terhadap pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pembiayaan

Dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan pada perbankan syariah pihak BPRS Magetan harus mempertimbangkan dua aspek berikut.

2. Risiko Kebangkrutan (*Default Risk*)

Adalah risiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini risiko yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah di pengaruhi oleh:

a. Risiko industri (*industry risk*) adalah risiko yang terjadi pada usaha.

Risiko ini ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan tersebut, melihat riwayat pembiayaan nasabah di bank konvensional maupun bank syariah.

b. Kondisi internal atau keuangan nasabah seperti manajemen, pemasaran, teknis produksi, dan pendapatan.

c. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi kondisi keuangan nasabah menurun.

3. Risiko jaminan (*recovery risk*) adalah risiko yang terjadi pada nilai jaminan (*second way out*). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kesempurnaan

pengikat jaminan, nilai jual kembali jaminan, faktor negatif lainnya seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan lamanya transaksi ulang jaminan, dan pengendalian risiko.

Pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses pengendalian risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengontrol risiko dilakukan dengan menggunakan metode menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan, kombinasi, dan pemindahan risiko.
- b. Pembiayaan risiko meliputi pemindahan risiko melalui asuransi dan pemindahan risiko (*retition*).
- c. Monitoring risiko pembiayaan

Monitoring berfungsi sebagai alat pengendali dalam manajemen risiko untuk memantau keadaan nasabah apakah pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Magetan telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sedangkan monitoring bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga pihak bank dapat mengantisipasi secara cepat untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada nasabah.

Oleh karena itu BPRS Magetan dalam menyelamatkan pembiayaan macet atau bermasalah dengan cara melakukan sebagaimana yang sudah ada pada teori. Dan sudah diterapkan dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan POJK dan ketentuan-ketentuan lainnya, karena sudah melakukan tahapan-tahapan yang dijalankan dengan benar.

C. Dampak Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan di BPRS Magetan

BPRS Magetan dalam menangani pembiayaan bermasalah belum sesuai dengan teori yang sudah ada dimana BPRS Magetan hanya melakukan *inspeksi on the spot* (pengawasan fisik) dengan cara mendatangi nasabah secara rutin. Karena kurangnya pengawasan dari pihak bank maka pembiayaan bermasalah atau macet semakin bertambah.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Magetan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan.
2. Melakukan penagihan secara intensif, hal ini dilakukan ketika nasabah sudah mengalami macet dalam angsuran pembiayaan maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan, surat peringatan itu diberikan secara bertahap dari surat peringatan satu sampai surat peringatan tiga.
3. Eksekusi jaminan bagi nasabah yang melakukan pinjaman dengan jaminan, yaitu penjualan atau pelelangan aset yang dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan yang kurang. Hal ini dilakukan karena nasabah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada bank.
4. Jalur mediasi melalui pengadilan agama yaitu bagi nasabah tanpa jaminan jika sudah pemberlakuan SP3 tidak ada kemajuan maka BPRS Magetan menempuh jalur pengadilan.
5. *Reschedulling*, BPRS Magetan memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan terkait jadwal pembayaran dan besarnya angsuran.

6. *Reconditioning*, persyaratan kembali yaitu dengan perubahan jumlah angsuran yang dibebankan nasabah, dan juga jadwal penagihan yang berbeda dengan jadwal sebelumnya.

Adanya pengendalian risiko sebelum pembiayaan tersebut memiliki dampak yang sangat besar. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi maka pihak bank harus melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, penagihan secara intensif kepada nasabah, pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai dengan 3, dan *restrukturisasi* dengan cara *rescheduling*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum penerapan manajemen risiko dengan prinsip syariah pada pembiayaan di BPRS Magetan calon nasabah dianalisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan oleh BPRS Magetan sebelum melakukan pembiayaan menggunakan analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*. Hal ini dilakukan sebagai penilaian pihak bank untuk mengurangi risiko yang akan terjadi sebelum pencairan pembiayaan kepada nasabah. Analisis pembiayaan digunakan untuk menyakinkan pihak manajemen risiko apakah nasabah tersebut mempunyai kemampuan membayar angsuran atau kewajiban secara baik dan tanggung jawab atau tidak terhadap pembiayaan tersebut.
2. Proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan pada BPRS Magetan menggunakan identifikasi risiko, pengukuran risiko, risiko kebangkrutan, dan risiko jaminan. Namun penerapan manajemen risiko pembiayaan di BPRS Magetan tidak berjalan lancar karena jumlah pembiayaan yang mengalami bermasalah maupun macet masih terus meningkat. Strategi proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan di bank BPRS Magetan adalah pendekatan kepada nasabah pembiayaan, penagihan secara intensif kepada nasabah, pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai dengan 3, dan *restrukturisasi* dengan cara *rescheduling*.

3. Dampak pengendalian risiko sebelum pembiayaan tersebut sangat besar. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi maka pihak bank harus melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, penagihan secara intensif kepada nasabah, pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai dengan 3, dan *restrukturisasi* dengan cara *rescheduling*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran untuk dijadikan bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan di BPRS Magetan adapun sarannya sebagai berikut:

1. Untuk BPRS Magetan harus lebih mengembangkan keahlian dan metode penilaian karakter serta menerapkan analisis 5C. Sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah atau macet supaya pembiayaan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga pembiayaan macet dapat teratasi.
2. Proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan yang dilakukan oleh bank BPRS Magetan yaitu pendekatan kepada nasabah pembiayaan, pengihan secara intensif, pemberian surat peringatan, dan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali dengan cara mengubah jangka waktu angsuran pembiayaan, jadwal pembayaran angsuran, dan mengurangi jumlah angsuran pembiayaan dengan mengurangi angsuran pokok tanpa mengurangi margin atau bagi hasil.

3. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi maka pihak bank harus melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, penagihan secara intensif kepada nasabah, pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai dengan 3, dan *restrukturisasi* dengan cara *rescheduling*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto, Firmansyah, Anang. *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktik)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media. 2019.
- Arthesa, Ade. *Bank dan Lembaga Bukan Bank*. Jakarta: Mancana Jaya Gemerlang. 2006.
- Ascarya, Yumanita, Diana. *Bank Syariah: Gambaran umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi ke Bank Sentral BI. 2005.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Darmawi, Hermawan. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Djojosoedarjo, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Selemba Empat. 1999
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015.
- Hairul. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Imam. *Metode Penelitian*.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2015.
- J, Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Khan, Tariqullah. Ahmed, Habib. *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008.
- Laksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013.
- Machmud, Amir. Rukmana, H. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Mustafa, Pinton Setya. Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2020.
- Rivai, Vaithzal. Avriyan. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.
- Rustam, Bambang Riyanto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat 2013.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

- Syafii, Indra. Siregar, Saparuddin. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Sumatera Utara: SAINTEKS. 2020.
- Taswan. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2006.
- Usanti, Trisadini P. Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

Skripsi

- Akromin, Qori. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin)*. SKRIPSI (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin. 2018.
- Azhari, Alvin. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Auqof Kesugihan Cilacap)*. SKRIPSI (Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.
- Dewi, Roshila. *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*. SKRIPSI. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Habibah, Dewi Nur. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRISyariah KC Madiun*. SKRIPSI: IAIN Ponorogo. 2019.
- Hifdzuhuma, Muzdalifa. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Di Bmt Batik Mataram*. SKRIPSI. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Isnawati, Dian. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukno Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Jannah, Raudhatul. *Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*. SKRIPSI. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018.
- Zakia, Eva Kurnia. *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS UMMU Bangil Pasuruan*. SKRIPSI. Ponorogo: IAIN onorogo. 2020.

Jurnal

- Pratama, Rheza. "Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah". *Jurnal Mitra Manajemen*. vol. 2 no. 6. 2018.

Internet

Keuangan, Otoritas Jasa. “Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. dalam <https://www.ojk.go.id>, (diakses pada tanggal 30 Desember 2021, jam 06.29).

Maybank. “Mengenal Bank Syariah”. dalam <https://maybank.co.id>, (diakses pada tanggal 25 Februari 2022, jam 10.19)

Internet

Keuangan, Otoritas Jasa. “Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. dalam <https://www.ojk.go.id>, (diakses pada tanggal 30 Desember 2021, jam 06.29).

Maybank. “Mengenal Bank Syariah”. dalam <https://maybank.co.id>, (diakses pada tanggal 25 Februari 2022, jam 10.19)

Nova, Firsan. “Manajemen Risiko Bisa Tekan Dampak Krisis”. dalam <https://www.humasindonesia.id/berita/manajemen-risiko-bisa-tekan-dampak-krisis-484>, (diakses pada tanggal 25 Januari 2022, jam 10.23).

Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP. Lampiran 1.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 25 februari, jam 21.30)

UU No. 10 Tahun 2008

Wawancara

Marufah. *Wawancara*.

Pramono, Sigit. *Wawancara*.

Widiastuti, Christina. *Wawancara*.

Dokumentasi

Cristina Widiastuti, *Dokumentasi BPRS Magetan*